

**PERSEPSI MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP
PENENTUAN MAHAR DI TENGAH FLUKTUASI HARGA EMAS
DITINJAU DARI FIQH MUNAKAHAT**

DZAKI MUBARAK

NIM: 231010025



**Tesis Ini Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Magister
Dalam Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

2025

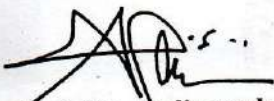
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSEPSI MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP PENENTUAN MAHAR DI TENGAH FLUKTUASI HARGA EMAS DITINJAU DARI FIQH MUNAKAHAT

DZAKI MUBARAK
NIM 231010025
Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Untuk diujikan dalam ujian tesis

Pembimbing I



Prof. Dr. Analiausyah, M. Ag.

Pembimbing II



Dr. Irwansyah, M.H., M.Ag.

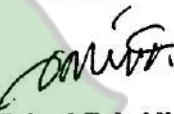
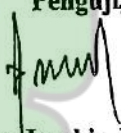
LEMBAR PENGESAHAN

PERSEPSI MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP PENENTUAN MAHAR DI TENGAH FLUKTUASI HARGA EMAS DITINJAU DARI FIQH MUNAKAHAT

DZAKI MUBARAK
NIM.231010025

Program Studi Hukum Keluarga
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh
Tanggal: 22 Agustus 2025 M
27 Shafar 1447 H

TIM PENGUJI

Ketua,	Sekretaris
	
Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag	Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
Penguji,	Penguji,
	
Dr. Khairani, M.Ag	Dr. Jamhir, M.Ag
Penguji,	Penguji,
	
Dr. Irwansyah, M. Ag., MH	Prof. Dr. Anahansyah, M. Ag

Banda Aceh, 22 Agustus 2025

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh


Dekan,

(Prof. Dr. Asmulyani, MA., Ph.D.)

NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzaki Mubarak
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 5 Desember 2001
NIM : 231010025
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti melakukan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, 8 Agustus 2025
Yang menyatakan



DZAKI MUBARAK
231010025

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan tesis banyak ditemukan penulisan istilah yang berasal dari bahasa arab namun ditulis dengan Bahasa latin, maka untuk itu perlu ada pedoman transliterasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca tesis ini, Pedoman transliterasi dalam tesis ini mengacu pada Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//1987. Adapun Pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dal	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em

ر	Ra	R	Er	ن	Nun	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sin	S	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syin	Sy	Es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	yy	Ye
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf
-------	------	----------------

يَ	<i>Fathah</i> dan <i>yā</i>	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au

Contoh:

هول = Haula

كيف = Kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan alif atauya	Ā
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā</i>	Ī
وَ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū

Contoh:

قال = qāla

رمى = ramā

قيل = qīla

يقول = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Tā *Marbutah* (ة) hidup.

Tā *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.

- b. Tā *Marbutah* (ة) mati

Tā *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الطفل	Rauḍah al-aṭṭāl / rauḍatul aṭṭāl
المدينة المنورة	Al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala.*, yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga saya diberikan kemudahan untuk menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam, tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada pangkuan baginda Nabi besar Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala.*, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya. Serta dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Penentuan Mahar Di Tengah Fluktuasi Harga Emas Ditinjau Dari Fiqh Munakahat”**. Yang menjadi salah satu tugas dan kewajiban akhir mahasiswa untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga untuk memperoleh gelar magister (S2) pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan tesis ini, saya banyak mendapat arahan dan masukan dari dosen pembimbing dan juga mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Selama proses tesis ini, banyak hambatan dan kesulitan yang saya hadapi, namun atas berkat rahmat dan hidayah dari Allah, penulis diberi kemudahan dalam mengerjakan tesis ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Maka untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi M.A, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga. Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada Seluruh Dosen dan Staf pengajar Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga.
4. Bapak Prof. Dr. Analiansyah, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Irwansyah, M.H., M.Ag. sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun penulisan karya ilmiah ini dari awal, sehingga terselesainya tesis ini.
5. Istimewa sekali kepada Ayahanda Zulkarnain (Alm), Ummi Hayatun Wardani yang sudah melahirkan, Ayahanda Saufi yang sudah membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kepada kakak Resifera Fairizza, abang Deny Firnanda, abang M. Fazri Fahlevi, kakak Ovani, abang Muhammad Iqbal Asyari, kakak Mardiana, dan abang Putra Ramadhan Alfaj yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Terima kasih kepada orang-orang yang senantiasa membantu saya dalam hal-hal kecil yaitu teman-teman Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga kak Evi Juismaidar, kak Nadhrah Luthfia Putri, Siti Maria

Ulfa, Salsabila Ulfa, dan Siti Nurliyana serta teman-teman Pascasarjana dari jurusan lain yang senantiasa selalu menemani, mengajarkan, mendukung, dan menyemangati penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

7. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu menemani yaitu Muhammad Saifullah Nur, Muhammad Fikri Aulia Nasution, Muhammad Taufiq Murtadha, Khairus Subki, Khalis Anwar, Ziyad Rizqullah Husni, Hamdi Multazam, Muhammad Kautsar Khatami, Rahmatullah, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Keluarga besar Hukum Keluarga yang telah bersama-sama berjuang selama perkuliahan ini berlangsung.
9. Serta seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, maka kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas segala kekurangan dan kepada pembaca penulis memohon maaf. Harapannya semoga tesis ini bisa berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Banda Aceh, 8 Agustus 2025
Penulis,

DZAKI MUBARAK
231010025

ABSTRAK

Judul : Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Penentuan Mahar Di Tengah Fluktuasi Harga Emas Ditinjau Dari Fiqh Munakahat
Nama : Dzaki Mubarak
NIM : 231010025
Pembimbing I : Prof. Dr. Analiansyah, M. Ag.
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, M.H., M.Ag.
Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Fluktuasi Emas, Fiqh Munakahat

Tradisi mahar emas (*jeulamee*) merupakan bagian integral dari adat pernikahan di Aceh yang sarat akan nilai budaya dan simbol kehormatan. Namun, fluktuasi harga emas yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan tantangan terhadap keberlangsungan tradisi ini, menciptakan ketegangan antara tuntutan adat dan realitas ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat, mengidentifikasi keadaan pernikahan, dan mengkaji tinjauan fiqh munakahat terhadap penetapan mahar di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai kalangan masyarakat, termasuk keluarga, tokoh adat, dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap mahar emas bersifat dualistik: di satu sisi, ia tetap dianggap sebagai simbol marwah dan harga diri yang tak tergantikan, namun di sisi lain telah menjadi beban finansial yang berat, terbukti dari menurunnya daya beli emas untuk mahar sebesar 20-30%. Meskipun demikian, keadaan pernikahan di Banda Aceh menunjukkan resiliensi yang tinggi; angka pernikahan tetap stabil dan tidak terpengaruh signifikan oleh kenaikan harga emas. Hal ini didorong oleh kuatnya motivasi agama dan komitmen komunal yang mengalahkan pertimbangan ekonomi. Dari tinjauan fiqh munakahat, praktik *jeulamee* tidak bertentangan dengan syariat Islam, namun pelaksanaannya yang cenderung kaku dan memberatkan berisiko menyimpang dari prinsip kemudahan (*taysir*) yang dianjurkan. Kesimpulannya, tradisi mahar emas di Banda Aceh menghadapi pergeseran makna dari simbol pemuliaan menjadi beban sosial, sehingga diperlukan adaptasi praktik adat melalui fleksibilitas dan musyawarah agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi dan sejalan dengan semangat syariat Islam.

ABSTRACT

Title : The Perception of the People of Banda Aceh
Regarding the Determination of Dowry Amidst
Gold Price Fluctuations as Viewed from Fiqh
Munakahat
Name : Dzaki Mubarak
NIM : 231010025
Supervisor I : Prof. Dr. Analiansyah, M. Ag.
Supervisor II : Dr. Irwansyah, M.H., M.Ag.
Keywords : Public Perception, Gold Fluctuation, Fiqh
Munakahat

The tradition of a gold dowry (*jeulamee*) is an integral part of Aceh's wedding customs, rich in cultural value and symbols of honor. However, significant fluctuations in the price of gold in recent years have posed a challenge to the sustainability of this tradition, creating tension between customary demands and the economic realities of the community. This study aims to describe the public's perception, identify the state of marriage, and examine the practice of dowry determination in Banda Aceh from the perspective of *fiqh munakahat* (Islamic jurisprudence of marriage). This research is a sociological legal study with a qualitative approach, where data was collected through in-depth interviews with various community members, including families, traditional leaders, and officials from the Office of Religious Affairs (KUA). The findings indicate that the public's perception of the gold dowry is dualistic: on one hand, it is still regarded as an irreplaceable symbol of dignity (*marwah*) and self-worth, yet on the other, it has become a heavy financial burden, evidenced by a 20-30% decline in gold purchasing power for dowries. Nevertheless, the state of marriage in Banda Aceh shows high resilience; marriage rates have remained stable and are not significantly affected by the rising price of gold. This is driven by strong religious motivation and communal commitment that outweigh economic considerations. From the perspective of *fiqh munakahat*, the practice of *jeulamee* does not contradict Islamic law, but its rigid and burdensome implementation risks deviating from the recommended principle of ease (*taysir*). In conclusion, the gold dowry tradition in Banda Aceh faces a shift in meaning from a symbol of glorification to a social burden, thus requiring an adaptation of customary practices through flexibility and deliberation to remain relevant to economic conditions and in line with the spirit of Islamic law.

الملخص

العنوان	:	تصورات أهالي مدينة باندا آتشيه تجاه تحديد المهر في ظل تقلبات أسعار الذهب في مراجعة فقه المناكحات
اسم	:	دزاكي مبارك
نيم	:	٢٣١٠١٠٠٢٥
المشرف الأول	:	أ.د. أنالينسيه، م. آغ.
المشرف الثاني	:	د. إروانسيه، م. ح، م. ز.
الكلمات الرئيسية	:	تصور المجتمع، تقلبات الذهب، فقه المناكحات

جزءًا لا يتجزأ من عادات الزواج في آتشيه، وهي غنية بالقيم (jeulamee) تعد تقاليد المهر الذهبي الثقافية ورموز الشرف. ومع ذلك، فقد شكلت التقلبات الكبيرة في أسعار الذهب في السنوات الأخيرة تحديات لاستدامة هذه التقاليد، مما أدى إلى توتر بين المطالب العرفية والواقع الاقتصادي للمجتمع. تهدف هذه الدراسة إلى وصف تصورات المجتمع، وتحديد حالة الزواج، ودراسة منظور الفقه المنكاح في تحديد المهور في مدينة باندا آتشيه. هذه الدراسة هي بحث قانوني اجتماعي يستخدم نهجًا نوعيًا، حيث تم جمع البيانات من خلال مقابلات معمقة مع مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك العائلات والزعماء التقليديون تشير نتائج الدراسة إلى أن تصورات المجتمع المحلي للمهور (KUA) وموظفو مكتب الشؤون الدينية الذهبية ثنائية: فمن ناحية، لا تزال تعتبر رمزًا لا غنى عنه للشرف واحترام الذات، ولكن من ناحية أخرى، أصبحت عبئًا ماليًا ثقيلاً، كما يتضح من انخفاض القوة الشرائية للذهب المخصص للمهور بنسبة 20-30٪. ومع ذلك، فإن حالة الزواج في باندا آتشيه تظهر مرونة عالية؛ حيث تظل معدلات الزواج مستقرة ولا تتأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار الذهب. ويرجع ذلك إلى الدوافع الدينية القوية والالتزام المجتمعي الذي يفوق الاعتبارات الاقتصادية. من منظور الفقه الزواجي، لا تتعارض ممارسة الجولامي مع الشريعة الإسلامية، ولكن تطبيقها الصارم والمرهق ينطوي على خطر الانحراف عن مبدأ التسهيل (التيسير) الموصى به. في الختام، تشهد تقاليد المهور الذهبية في باندا آتشيه تحولاً في المعنى من رمز للشرف إلى عبء اجتماعي، مما يستلزم تكييف الممارسات العرفية من خلال المرونة والتشاور لتظل ملائمة للظروف الاقتصادية ومتوافقة مع روح الشريعة الإسلامية.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Kajian Kepustakaan.....	11
1.6. Kerangka Teori	16
1.7. Metode Penelitian.....	23
1.8. Sistematika Pembahasan	28
BAB II MAHAR DALAM PERKAWINAN	30
2.1. Pengertian Mahar Menurut Fiqh Munakahat	30
2.2. Jenis Mahar Menurut Fiqh Munakahat	38
2.3. Nilai Mahar Perspektif Fiqh Munakahat	43
2.4. Bentuk Dan Syarat-Syarat Mahar Menurut Fiqh Munakahat	45
2.5. Hikmah Disyariatkannya Mahar Dalam Fiqh Munakahat	47
2.6. ‘Urf : Fungsinya Dalam Penetapan Hukum	48
BAB III TRADISI MAHAR EMAS DAN DINAMIKA HARGA EMAS DI ACEH.....	56
3.1. Gambaran Umum Kota Banda Aceh	56
3.2. Persepsi Masyarakat Banda Aceh Terhadap Penentuan Mahar Dalam Situasi Fluktuasi Harga Emas	62

3.3. Dampak Fluktuasi Harga Emas Terhadap Keberlangsungan Pernikahan Di Banda Aceh	84
3.4. Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Praktik Penentuan Mahar Berbasis Emas Di Banda Aceh.....	92
3.5. Relevansi Harga Emas Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Mahar	103
BAB IV	110
PENUTUP	110
4.1. Kesimpulan.....	110
4.2. Saran.....	112
DAFTAR KEPUSTAKAAN	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	121
LAMPIRAN.....	122



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Perkawinan merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Maqasid Syariah yang salah satu di antaranya memiliki tujuan untuk menjaga keturunan (*Hifdz an-Nash*) dalam hal ini tradisi turun temurun akan terus terjaga hingga hari kiamat kelak.¹

Dalam fiqh munakahat, pembahasan mengenai perkawinan tidak hanya terbatas pada tata cara atau prosesi pelaksanaannya, melainkan juga mencakup berbagai aspek lain yang berkaitan erat dengan pernikahan, salah satunya adalah persoalan mahar atau maskawin. Mahar dipahami sebagai pemberian wajib dari suami kepada istri, yang dapat diserahkan sebelum, sesudah, maupun pada saat akad nikah berlangsung, dan tidak dapat digantikan dengan hal lain.² Dalam literatur Arab, istilah mahar dikenal dengan beberapa sebutan, antara lain *mahar*, *al-ṣidāq*, *nihlah*, *farīdah*, dan *ujr*, yang keseluruhannya mengandung makna pemberian yang bersifat wajib sebagai bentuk imbalan atas sesuatu yang diterima dalam akad pernikahan.³

Dasar hukum mahar tentang perkawinan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4:

¹ Agil Bahsoan, "Maslahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)," *Jurnal Inovasi* Vol 8 (2011): 1.

² Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amami, 2002), hlm. 129.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan UU Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 84.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Pada ayat tersebut, dijelaskan bahwasanya mahar adalah pemberian wajib oleh suami kepada istri sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas, baik berbentuk barang, uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum islam.⁴

Mahar merupakan konsekuensi yuridis sekaligus hak eksklusif yang melekat pada diri seorang istri setelah terjadinya akad nikah. Pemberian mahar oleh calon suami tidak hanya dipahami sebagai perwujudan kehendak seorang laki-laki untuk mempersunting perempuan, tetapi juga merepresentasikan manifestasi kasih sayang yang tulus kepada calon istrinya. Lebih dari itu, mahar mengandung nilai simbolik berupa penghargaan, pemuliaan, serta penghormatan terhadap kedudukan istri, yang pada akhirnya dimaksudkan sebagai sarana untuk menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.⁵

Mengenai kadar dan jumlah mahar, Al-Qur'an menggunakan istilah yang sangat fleksibel, yaitu *ma'ruf*, yang artinya adalah sepantasnya,

⁴ Abd. Kohar, “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan,” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Vol. 8, no. 2 (2016): 42.

⁵ Harijah Damis, “Kajian Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Undang-Undang,” *Jurnal Yudisial* Vol. 9, no. 1 (2016).

sewajarnya dan semampunya.⁶ Islam tidak memberikan batasan bagi sedikit dan banyaknya mahar dan para fuqaha telah sepakat bahwa mahar itu tidak ada batas tertinggi. Hal ini karena mahar bukanlah harga untuk membeli kenikmatan bagi laki-laki, namun merupakan pemberian (*nihlah*), yaitu pemberian yang tidak memerlukan balasan.⁷

Namun para fuqaha berbeda pendapat mengenai batas terendah atau minimalnya mahar perkawinan. Diantaranya, ada dua pendapat yaitu yang dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya dan juga Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Imam Malik berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu harus mencapai seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut. Sedangkan ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal mahar sebanyak 10 dirham perak, dan apabila kurang dari itu tidak memadai dan oleh karenanya diwajibkan mahar *mitsl*, dengan pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan had terhadap pencurinya.

Dalam perundang-undangan Indonesia, aturan mahar perkawinan banyak dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Salah satu pembahasannya adalah bahwa KHI tidak menetapkan nominal mahar yang harus diberikan kepada calon mempelai wanita, karena penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 85.

⁷ Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hlm. 315.

dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, sebagaimana disebutkan di pasal 31.⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur secara jelas perihal mahar dalam BAB V pada pasal 30 sampai dengan 32 sebagai berikut: *Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak* (Pasal 30). *Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam* (Pasal 31). *Mahar yang telah diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya* (Pasal 32).⁹ Dalam praktiknya, ketentuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 31 dan Pasal 32 sering kali tidak sepenuhnya diterapkan, sebab masyarakat lebih cenderung mengikuti hukum adat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan mereka. Adat tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, namun memiliki corak dan nuansa tersendiri yang berbeda dari ketentuan aslinya. Dalam kajian hukum, fenomena ini dikenal dengan istilah *Urf*, yakni kebiasaan atau tradisi masyarakat yang dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat adat sangat berkomitmen untuk menerapkan tradisi mereka sehingga terkadang cara mereka melakukannya berbeda-beda. Sebagaimana diketahui, masyarakat telah terpengaruh oleh tradisi yang telah mengakar dan seolah-olah menjadi ideologi, yang justru memberatkan individu yang akan menikah. Sebagai akibatnya, tidak jarang pernikahan menjadi menyimpang dari tujuan mulia yang ditetapkan oleh Bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Secara umum,

⁸ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011). hlm. 148.

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 1d

pelaksanaan upacara pernikahan di Indonesia dipengaruhi oleh format dan struktur perkawinan adat setempat.¹⁰ Hal ini dikarenakan nenek moyang mewariskan tradisi nenek moyangnya secara turun temurun. Aceh merupakan salah satu daerah yang ajaran dan budaya Islamnya masih sangat kental. Hukum dan adat istiadat yang mencakup hal-hal seperti zat dan sifat, tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Di Aceh, mahar dalam pernikahan dikenal dengan sebutan *Jeulamee*. *Jeulamee* dipahami oleh masyarakat sebagai pemberian yang wajib diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam bentuk emas. Umumnya, emas tersebut dihitung dengan satuan mayam, di mana satu mayam setara dengan 3,3 gram emas. Dalam praktiknya, terdapat tiga pola yang lazim digunakan dalam menentukan besaran mahar. Pertama, jumlah mahar ditetapkan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan. Kedua, penentuan dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Ketiga, penentuan diserahkan sepenuhnya kepada calon mempelai laki-laki untuk memberikan sesuai dengan kemampuannya. Namun, cara terakhir ini jarang dijumpai karena pada umumnya besaran mahar ditentukan melalui **kesepakatan bersama** antara kedua keluarga.¹¹

Filosofi mayam yang diterapkan dalam pernikahan adat Aceh mencakup banyak nilai yang diajarkan. Seperti sebagai contoh, representasi keseriusan calon pengantin pria. Jika calon pengantin laki-laki Aceh benar-benar mencintai wanitanya, pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menikahi wanita tersebut. Karena sudah sewajarnya laki-laki

¹⁰ Fauzan Ahdi Widyaputra, Evi Novianti, and Iriana Bakti, "Citra Kampung Adat Cireundeunpada Ritual Suraan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat* Vol. 3, no. 2 (2019). 219.

¹¹ Muhammad Ikhsan, "Mahar Emas Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Aceh (Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Pidie)" Tesis, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), hlm. 1.

memberikan nafkah dalam lingkup keluarga, sementara tanggung jawab perempuan melibatkan pengelolaan rumah tangga dan terutama fokus pada pendidikan anak-anak, maka kewajiban memberikan mahar merupakan salah satu gambaran kesediaan suami dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹² budaya Aceh telah mengatur dengan cermat sistem mahar yang digunakan dalam rangkaian upacara sakral perkawinan. Oleh karena itu, pembayaran Penghitungan mahar yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan mayam emas. dalam adat pernikahan masyarakat Aceh khususnya di pedesaan. Pengantin pria membawa cincin sebagai bentuk ikatan, bukan dalam satu set alat sholat atau patung dengan uang yang tertata rapi. Selain cincin, juga dibawa seserahan seperti pakaian, perlengkapan wanita, dan makanan juga dibawa sebagai oleh-oleh, namun jumlah seserahan yang biasa diberikan hanya bersifat simbolis dan terbatas. Selain itu, cincin emas juga sudah dianggap sebagai mahar.¹³

Syarat pernikahan di Aceh pada umumnya adalah dengan memberikan mahar yang terdiri dari emas (*Jeulamee*) dalam ukuran mayam. Mahar perkawinan adalah sejumlah harta yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan setelah lamaran diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak keluarga. Sebenarnya bentuk mahar yang diberikan dalam islam tidak harus berupa emas. Dalam beberapa perkawinan yang dilangsungkan, mahar yang diberikan bisa berupa seperangkat alat shalat, hafalan Al-Qur'an,

¹² Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif* Vol. 13, no. 1 (2020): 43-51.

¹³ T S Nadhira, "Analisis Hukum Adat Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan*, no. 1 (2021): 1-12.

bahkan pohon kelapa. Namun di Aceh, satu-satunya wujud mahar yang diakui secara adat adalah emas.¹⁴

Dewasa ini, sering kita lihat terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan pernikahan di masyarakat Aceh khususnya di Banda Aceh, salah satu penyebabnya adalah karena harga emas yang fluktuatif atau naik turun yang tidak stabil, sehingga modal yang telah dikumpulkan oleh masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan untuk mahar tidak cukup. Terlepas dari faktor tersebut, harga emas di Aceh dalam lima tahun belakangan ini juga mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada akhir Desember 2020 harga emas mencapai Rp. 2.800.000., per mayam belum ongkos buat. Pada Desember 2021 harga emas mengalami penurunan Rp. 100.000 menjadi Rp. 2.700.000., per mayam belum termasuk ongkos buat. Pada Desember 2022 harga emas mengalami kenaikan Rp. 190.000 menjadi Rp. 2.890.000., per mayam belum termasuk ongkos buat. Pada Desember 2023 harga emas terus mengalami kenaikan hingga menjadi Rp. 3.270.000., per mayam belum termasuk ongkos buat. Hingga pada Desember 2024 harga emas mengalami kenaikan yang drastis yaitu Rp. 4.440.000., per mayam belum termasuk ongkos buat. Seterusnya hingga puncak tertinggi terjadi pada april 2025 yang mana harga emas tembus Rp. 6.000.000., per mayam belum termasuk ongkos buat.¹⁵

Perubahan harga emas yang tidak menentu ini menjadi salah satu kendala dalam pernikahan di Aceh khususnya di Banda Aceh. Padahal

¹⁴ M. Husen Hamdani Ratri Candasari MR, “Tradisi Dan Status Sosial Dalam Penetapan Mahar Perkawinan Di Gampong Mamplam Aceh Utara,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh* Vol. 3, no. 1 (2022): 33.

¹⁵ Serambi News. Menyala, Akhirnya Harga Emas di Banda Aceh Hari Ini Tembus Rp 6 Juta per Mayam. Serambinews.com <https://share.google/xeCMDP1EV8jWDWf8b>

sejatinya, mahar dalam sebuah pernikahan adalah pemberian dari suami kepada istri terlepas dari jenis dan bentuk mahar yang diberikan tersebut.

Kejadian-kejadian tersebut sekilas bertentangan dengan sabda Nabi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنْ يُعْنِ الْمَرْأَةَ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا

“Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Sesungguhnya di antara tanda keberkahan seorang wanita adalah kemudahan dalam lamarannya, kemudahan dalam maharnya, dan kemudahan dalam rahimnya (melahirkan anak)”. (HR. Ahmad).¹⁶

Hadits di atas sekilas mengindikasikan bahwa pemberian mahar secara berlebihan sekilas dilarang karena dapat menyulitkan pemuda yang akan melangsungkan perkawinannya. Mempersulit perkawinan bisa melahirkan implikasi-implikasi yang buruk, atau bahkan merusak secara personal maupun sosial.¹⁷

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait faktor-faktor yang mengharuskan masyarakat Aceh menggunakan emas sebagai mahar dalam sebuah perkawinan. Adakah

¹⁶ Hadits Ahmad no. 24.529, Baihaqi no. 6564 Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al-Syaibani, *Al-Mausu'ah Al-Haditsiyah Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal, Juz 41. Hadits Ahmad no. 24.529, Baihaqi no. 6564* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2001), hlm. 75.

¹⁷ Muhammad Zainuddin, “Jeulamee Pada Perkawinan Masyarakat Aceh Perspektif Hukum Islam Dan Volkgeist Von Savigny (Studi Di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022). *Jeulamee Pada Perkawinan Masyarakat Aceh...* hlm. 5.

alasan khusus atau sejarah dari emas sebagai mahar perkawinan adat masyarakat Aceh. Karena *Jeulamee* selalu menjadi topik perbincangan bagi masyarakat Aceh ketika terdapat seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan. Apalagi melihat fenomena sekarang harga emas yang juga sudah sangat meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karenanya, sangat menarik untuk diteliti lebih jauh kajian mengenai mahar emas atau *Jeulamee* dan dinamikanya dengan harga emas saat ini dan penelitian ini berusaha mengkaji masalah tersebut dengan judul tesis: *“Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Penentuan Mahar Di Tengah Fluktuasi Harga Emas Ditinjau Dari Fiqh Munakahat”*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan yang akan menjadi fokus penelitian ini:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Banda Aceh terhadap penentuan mahar dalam situasi fluktuasi harga emas?
2. Bagaimana dampak fluktuasi harga emas terhadap keberlangsungan pernikahan di Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap praktik penentuan mahar berbasis emas di Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang telah dilakukan tidak akan terlepas dari suatu tujuan yang hendak di capainya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat Kota Banda Aceh terhadap penentuan mahar dalam situasi fluktuasi harga emas;
- b. Untuk mengidentifikasi bagaimana keadaan pernikahan di tengah fluktuasi harga emas di kota Banda Aceh; dan
- c. Untuk mengkaji bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap praktik penentuan mahar berbasis emas di Banda Aceh.

2. Kegunaan penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

- a. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi para pembaca diantaranya menambah wawasan dalam materi Hukum Keluarga yang berkaitan dengan mahar terutama mahar emas dengan fenomena harga emas yang makin meningkat hingga saat ini.
- b. Disamping itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran yang jelas tentang persepsi masyarakat kota Banda Aceh di tengah fluktuasi harga emas ditinjau dari fiqh munakahat.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan masyarakat serta para sarjana

Hukum Keluarga tentang persepsi masyarakat kota Banda Aceh terhadap penentuan mahar di tengah fluktuasi harga emas ditinjau dari fiqh munakahat.

2. Tujuan dan Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga yang dapat dijadikan sebagai bekal bagi peneliti. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas, sehingga peneliti dapat memahami korelasi antara penentuan mahar di tengah fluktuasi harga emas.

b. Bagi Program Studi Hukum Keluarga

Sebagai tambahan khazanah ilmiah bagi perpustakaan sebagai referensi perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

1.5. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis beberapa penelitian yang sudah ditulis orang lain. Hal ini diperlukan untuk mempelajari dan menganalisis persamaan dan perbedaannya agar tidak terjadi pengulangan dalam sebuah penelitian atau tidak terjadi plagiasi. Berikut ini akan dijelaskan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis bahas.

1. Karya Abdul Kadir, tesis yang berjudul “Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember)”. Penelitian ini mengungkap pandangan pakar dan praktisi KUA Kabupaten Jember terhadap batas minimal mahar dalam praktik perkawinan di

Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata jumlah mahar di Kabupaten Jember adalah Rp. 100.000., dengan presentase hampir rata di atas 50% dari sejumlah sampel yang diambil. Dan juga terdapat dua pendapat mengenai penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang-undangan. Pertama setuju dengan alasan pendapat ulama klasik telah merumuskan penerapan tersebut yang didasarkan pada qiyas. Sedangkan pendapat kedua tidak setuju karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam teks maupun logika dan juga Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai kadar jumlah mahar dan asas yang diterapkan.¹⁸

2. Karya Muhamad Izwan Bin Shuib, Skripsi yang berjudul “Penetapan Harga Mahar (Maskawin) Oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor Malaysia Ditinjau Menurut Hukum Islam”, UIN Sultan Syarif Kasim 2011. Skripsi ini membahas tentang pemerintah yang menetapkan harga mahar bagi seluruh masyarakat yang berada di bawah kewenangan Jabatan Agama Islam Selangor Malaysia sebagai langkah pemerintah dalam menjamin kedudukan dan juga martabat wanita. Namun dalam pengaplikasiannya berbanding terbalik dengan penetapan harga yang dibuat oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan lebih jelas tentang siapakah yang berotoritas dalam menentukan mahar wanita baik yang berstatus dara maupun janda serta tinjauan hukum Islam terhadap mahar yang telah ditetapkan dan bagaimana penerimaan masyarakat tentang penetapan harga mahar tersebut.

¹⁸ Abdul Kadir, “Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Studi Pandangan Pakar Hukum Dan Praktisi KUA Kabupaten Jember.” Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013, hlm. i.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Jabatan Agama Islam Selangor, Malaysia. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam bersama pihak terkait dan sumber data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari pelbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari penelitian ini dapat ditarik satu kesimpulan bahwa dari satu sisi penetapan harga mahar ini masih belum berjalan sesuai dengan syariat yang telah dilandaskan dan hal ini dapat dilihat dari peraturan pemerintah tersebut tidak sepenuhnya mendapat persetujuan masyarakat.¹⁹

3. Karya Maisura, judul “Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya”. Skripsi ini membahas tentang realita masyarakat gampong keude ketika menikahkan anak wanitanya dalam menentukan mahar yang dikondisikan dengan strata sosial antara mempelai laki-laki dan perempuan, semakin tinggi pendidikan semakin tinggi juga mahar yang diminta.²⁰
4. Karya Rida Alfida, Saiful Usman, dan Ruslan, judul jurnal “Penetapan Mahar Bagi Perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Syiah Kuala tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang penetapan mahar bagi perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara,

¹⁹ Muhammad Izwan Bin Shuib, “Penetapan Harga Mahar (Maskawin) Oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor Malaysia Ditinjau Menurut Hukum Islam” Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011, hlm. i.

²⁰ Maisura, “Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya” Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm. 4.

Kabupaten Aceh Selatan yang harus mengikuti ketentuan adat istiadat yang berlaku, karna mahar sudah merupakan hukum serta norma-norma sejak zaman dahulu hingga sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan mahar bagi perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan serta tanggapan masyarakat terhadap penetapan mahar bagi perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, teknik analisis data kualitatif menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Subjek dalam penelitian ini adalah 6 orang masyarakat yang mewakili dari keseluruhan masyarakat yang berada di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar merupakan kewajiban bagi pihak laki-laki yang ingin menikahi perempuan sebagai kehormatan atau kemuliaan dan tanda cintanya untuk dijadikan isteri, pada masyarakat Kluet Utara penetapan mahar harus mengikuti ketentuan adat istiadat yang berlaku karna mahar sudah merupakan hukum serta norma-norma sejak zaman dahulu hingga sekarang. Ketentuan adat istiadat di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan penetapan mahar bagi perempuan sudah ditentukan sejak dahulu sebanyak 3 mayam emas. Tanggapan masyarakat secara umum menyatakan bahwa penetapan mahar bagi perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet

Utara, Kabupaten Aceh Selatan sudah banyak mengalami perubahan yang tidak sesuai lagi dengan adat yang ditetapkan.²¹

5. Karya Abdul Jamal Lubis, Skripsi yang berjudul “Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam dalam Perkawinan Adat Aceh di Aceh Tamiang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)”, UIN Sumatera Utara 2020. Skripsi ini membahas praktik Penetapan mahar yang dilakukan oleh masyarakat desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka, dan alasan pemuda untuk menikah dan tidak menikah di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.

Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka membawa pengaruh yang negatif, di mana kaum laki-laki dan perempuan terhambat dalam menikah, rata-rata sebagian laki-laki dan perempuan di atas usia 35 tahun ke atas baru menikah. Karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap serta tingginya jumlah mahar angka pernikahan yang ditetapkan.²²

²¹ Rida Saiful Umam Ruslan Alfida, “Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 1, no. 1 (2016): 89.

²² Abdul Jamal Lubis, “Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam Dalam Perkawinan Adat Aceh Di Aceh Tamiang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi

Berdasarkan keterangan penelitian diatas menunjukkan bahwa pernikahan itu umumnya menggunakan mahar emas sebagai maskawin dalam pernikahan. Dan umumnya dijelaskan bahwa mahar emas sebagai maskawin tersebut dibuat berdasarkan adat atau tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dengan berbagai macam keterangan. Namun sejauh ini kajian tentang persepsi masyarakat terhadap penentuan mahar di tengah fluktuasi harga emas ditinjau dari fiqh munakahat masih belum ditemukan dan dibahas dalam bentuk tesis. Sehingga penulis merasa termotivasi dan berkeinginan untuk membahas pembahasan tersebut dalam bentuk tesis.

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori-teori untuk membantu peneliti dalam meneliti.²³ Fungsi teori ini adalah untuk meramalkan, menerangkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Teori merupakan pegangan pokok dalam menentukan setiap unsur penelitian, mulai dari penentuan masalah hingga penyusunan laporan penelitian.

Secara umum, penelitian memiliki karakter ilmiah yang meniscayakan adanya landasan teori sebagai titik awal. Namun, dalam penelitian kualitatif, permasalahan yang dikaji bersifat dinamis dan sementara, demikian pula teori yang digunakan dapat mengalami penyesuaian sepanjang proses penelitian di lapangan dalam konteks sosial yang diteliti. Kondisi ini mendorong peneliti untuk secara tidak langsung menemukan atau merumuskan teori baru. Teori tersebut berfungsi sebagai

Kasus Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)” Skripsi, UIN Sumatera Utara, Medan, 2020), hlm. iv.

²³ Arsy Shakila Dewi, “Pengaruh Penggunaan Website Brisik. ID Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor,” *Jurnal Komunika* Vol. 17, no. 2 (2021): 3.

instrumen konseptual untuk memahami objek kajian secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, peneliti dituntut untuk menggali data dari berbagai dimensi, baik yang diungkapkan, dialami, maupun dirasakan oleh informan. Pada saat yang sama, peneliti harus mengedepankan perspektif *emic*, yakni memandang realitas berdasarkan pengalaman, pemahaman, dan sudut pandang narasumber, bukan semata-mata dari konstruksi atau prasangka peneliti sendiri.²⁴

Ditinjau dari fiqh munakahat, mahar berasal dari bahasa Arab yaitu “*Al-Mahr*”, jamaknya *Muhur* dan *Muhurah*.²⁵ Dalam pengertian syara’ mahar juga dimaknai sebagai sesuatu yang diwajibkan kepada calon suami untuk membuktikan keseriusan maksudnya. Pemahaman ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa’ ayat 4:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“ Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Di dalam fiqh munakahat tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang disempitkan rezekinya. Para ulama madzhab sepakat bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat tentang jumlah atau batas maksimal mahar, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam hal batasan

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm. 213.

²⁵ Ibn Mandhur Al-Ifriqy, *Lisan Al-Arab, Jilid V* (Beirut: Dar Shadir, 1958). hlm. 184.

minimal.²⁶ Imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya *Al-Umm* bahwa batasan minimal mahar yang harus diberikan kepada isteri yaitu yang boleh dibuat mahar adalah sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia, dan walaupun rusak, maka ada nilai harga (ganti rugi) baginya dan apa yang diperjualbelikan oleh manusia diantara sesama mereka.²⁷ Golongan Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya sepuluh dirham dan golongan Maliki sebanyak tiga dirham.

Fiqh munakahat tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon isterinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya, oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 25 yaitu:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ

أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

²⁶ Nurfatati, "Praktik Pemberian Mahar Dalam Perkawinan... hlm. 58.

²⁷ Imam Abi 'Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 5-6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983). hlm. 64.

فَإِذَا أَحْصَيْتَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ
لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam fiqh munakahat, besaran dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan kemudahan sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai laki-laki.²⁸ Kalau mahar itu adalah hak seorang perempuan (isteri) maka isteri yang baik adalah yang tidak mempersulit atau mempermahal maskawin. Mempermahal maskawin adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia. Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan (perempuan yang memasang mahar terlalu mahal), bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar itu lebih murah tentu akan memberi berkah dalam kehidupan suami isteri (berumah tangga), dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati si perempuan, bukan berarti malah menjatuhkan harga

²⁸ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993). hlm. 81.

dirinya. Hal terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang Al-Qur'an dan lain sebagainya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.²⁹

Telah dipaparkan di atas bahwa dalam fiqh munakahat tidak ada ketentuan yang pasti tentang standar minimal dan maksimal dari mahar yang mesti dibayarkan oleh suami kepada calon isteri. Fiqh munakahat hanya menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Anjuran tersebut merupakan perwujudan dari prinsip menghindari kesukaran atau kesusahan (*raf' al-haraj*) dan mengutamakan kemudahan (*al-taysir*). Dua prinsip ini merupakan prinsip universal dalam menjalankan keseluruhan syariat islam. Hanya saja, dalam melaksanakan hukum pernikahan prinsip tersebut jauh lebih ditekankan, dalam artian mempersulit terwujudnya pernikahan dan membebani laki-laki dengan sesuatu yang tidak kuat mereka pikul adalah pemicu kerusakan dan bencana. Di sisi lain fiqh munakahat sangat akomodatif terhadap kondisi dan kemampuan manusia. Tidak bisa dipungkiri, mereka berbeda dalam hal pendapatan, kebiasaan, tradisi dan lainnya.³⁰

Penelitian ini secara garis besar berlandaskan pada teori '*urf*' yang diperkenalkan oleh Imam Syafi'i melalui konsep *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Dalam kerangka pemikiran tersebut, apabila suatu persoalan hukum tidak ditemukan penjelasannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, maka kebiasaan masyarakat di wilayah tertentu dapat dijadikan sebagai dasar

²⁹ Nurfatati, Tesis, "Praktik Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang" (UIN Raden Intan, 2021), hlm. 56.

³⁰ Abd. Al-Qadir Mansur, *Buku Pintar Fikih Wanita* (Jakarta: Zaman, 2009). hlm. 241.

penetapan hukum. ‘*Urf* dipahami sebagai kebiasaan yang telah dikenal, diterima, dan menjadi tradisi yang mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, ‘*urf* kerap diposisikan setara dengan adat yang hidup dan berkembang dalam suatu komunitas atau daerah tertentu.³¹

Secara istilah, ‘*urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan sesuatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Oleh karena itu, ia dapat dijadikan sebagai hujjah, karena ia lebih cepat dipahami.³² ‘*Urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan *al-‘adah*.

‘*Urf* terbentuk dari kesepakatan atau kebiasaan masyarakat, walaupun dalam keseharian mereka memiliki status sosial yang berbeda, dalam hal ini kalangan masyarakat awam dan masyarakat elit. Berbeda halnya dengan *ijma’*, dimana *ijma’* terbentuk dari hasil kesepakatan mujtahid secara khusus, sedangkan masyarakat awam tidak memiliki andil dalam terbentuknya *ijma’*.³³

Dalam perspektif kebiasaan masyarakat, ‘*urf* dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk. Pertama, ‘*urf* ‘*ām* (kebiasaan umum), yaitu praktik kebiasaan yang berlaku secara luas di tengah masyarakat pada suatu daerah atau negara dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, ungkapan “engkau telah haram aku gauli” di beberapa negara dipahami sebagai bentuk pernyataan talak dari suami kepada istrinya. Kedua, ‘*urf* *khāṣ* (kebiasaan khusus), yakni

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994). hlm. 123.

³² Ma’shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013). hlm. 176.

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...* hlm. 123.

kebiasaan yang hanya berlaku bagi kelompok tertentu dalam suatu masyarakat. Contohnya, penggunaan istilah *al-dabbah* untuk merujuk pada kuda di kalangan masyarakat Irak, atau catatan transaksi yang dibuat oleh penjual sebagai bukti sah apabila muncul sengketa terkait utang-piutang.³⁴

Selain itu, *'urf* juga dikategorikan berdasarkan penilaian baik dan buruknya. Pertama, *'urf sahih* (kebiasaan yang benar), yaitu kebiasaan yang berkembang di masyarakat dan telah menjadi adat tanpa bertentangan dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram maupun membatalkan yang wajib. Contohnya adalah tradisi yang melarang seorang istri pulang ke rumah suaminya sebelum menerima seluruh mahar, serta pemahaman bahwa pemberian saat lamaran dianggap sebagai hadiah, bukan mahar. Kedua, *'urf fasid* (kebiasaan yang rusak), yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat, seperti penyajian minuman memabukkan dalam acara keagamaan atau pertunjukan tarian wanita berpakaian terbuka di hadapan laki-laki.³⁵

Keterkaitan *'urf* dengan penelitian ini terletak pada praktik penggunaan emas sebagai mahar dalam pernikahan, yang telah menjadi tradisi masyarakat Aceh secara turun-temurun sejak masa Kesultanan Aceh. Kebiasaan tersebut tidak hanya dipandang sebagai bentuk pemenuhan syariat, tetapi juga sebagai simbol adat yang melekat kuat dalam identitas sosial budaya masyarakat Aceh. Hal ini sejalan dengan temuan penulis dari berbagai literatur dan kajian sejarah, bahwa penggunaan emas dalam mahar (*jeulamee*) telah berlangsung lama dan diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga keberadaannya dapat diposisikan sebagai *'urf sahih* yang memiliki legitimasi baik secara hukum adat maupun hukum Islam.

³⁴ Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017). hlm. 141.

³⁵ Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh...* hlm. 141.

1.7. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.³⁶ Dalam penulisan tesis, untuk memperoleh data dan informasi yang objektif dibutuhkan data-data dan informasi yang faktual dan relevan.

Ditinjau dari segi penelitian hukum, jenis penelitian tesis ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dengan teori yang ada.³⁷ Adapun pendekatannya yaitu dengan kualitatif, yaitu penelitian yang berawal dari fakta dan data dan dalam penalarannya tidak menggunakan angka atau rumus statistik.³⁸ Adapun contohnya berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat dan perilaku seseorang, aktivis sosial dan lainnya.³⁹

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengkaji, menggambarkan ataupun menguraikan sesuatu dengan apa adanya. Baik berupa kata-kata,

³⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), Hal. 2.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 6.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 11.

³⁹ Juliet Strauss, Anselm Coebin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah Dan Teknik-Teknik Teoritis Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 4.

maupun bahasa serta bertujuan untuk memahami fenomena serta temuan-temuan yang ditemukan di lapangan yang berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta sosial yang ada, seperti persepsi, perilaku, motivasi, dan lain-lain. Bentuk penelitian ini adalah *field research* dikarenakan data penelitian ini sebagian besar bersumber dari lapangan, berupa hasil wawancara, obesrvasi, dan dokumentasi atau lebih dikenal dengan triangulasi data.

Adapun alasan menggunakan metode pendekatan kualitatif adalah karena peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, dimana permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesioner, dan wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kota Banda Aceh. Lokasi tersebut dipilih karena penelitian awal peneliti berada di salah satu kecamatan yang ada di kota Banda Aceh, dan juga mudah di akses oleh peneliti agar memudahkan dalam mengambil data penelitian.

3. Sumber Data

Data adalah sekumpulan keterangan atau bahan yang dapat dijadikan dasar jalan analisis atau kesimpulan. Sedangkan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut bisa diperoleh.⁴⁰ Sumber data kualitatif bisa diambil dari kata-kata dan tindakan, bisa diambil dari sumber-sumber tertulis seperti buku, media elektronik, foto atau

⁴⁰ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). hlm. 82.

dokumentasi dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data penelitian, yaitu:

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data dari lapangan, mencakup wawancara dengan para pasangan calon pengantin, keluarga mempelai, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum yang berada di kota Banda Aceh, selanjutnya juga menggunakan observasi serta dokumentasi.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data kedua (pendukung) yang mendukung penelitian dalam upaya mencari jawaban terhadap permasalahan yang sedang dibahas.⁴¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang digunakan untuk penelitian. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Wawancara atau interview

Wawancara merupakan salah satu teknik yang penting dalam penelitian kualitatif. Seperti yang dikatakan oleh Denzim dan Lincoln wawancara dalam penelitian kualitatif adalah percakapan, seni bertanya dan mendengar (*the art of asking and listening*).⁴² Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka dengan menggunakan pendekatan petunjuk umum. Hal di atas dilakukan apabila jumlah orang yang diwawancarai lebih dari satu orang untuk mendapatkan hal-hal yang penting dapat tercakup secara keseluruhan.

⁴¹ Saifullah, *Panduan Metodologi Penelitian, Cet I* (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2006). hlm. 55.

⁴² Muh Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008). hlm. 94.

b. Observasi

Dalam tahap pengumpulan data, langkah pertama yang harus dilakukan dalam penelitian yaitu melakukan observasi ataupun bisa disebut pengamatan. Sedangkan pengertian observasi adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan secara sistematis guna ditunjukkan pada satu atau beberapa pokok permasalahan dalam penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan penelitian.⁴³

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan penulis adalah observasi terfokus yaitu salah satu jenis observasi yang secara spesifik mempunyai rujukan pada rumusan masalah. Fokus observasi tersebut didasarkan pada tiga pengamatan yaitu ruang, tempat atau latar belakang, pelaku dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Adapun pengamatan tersebut dilakukan dengan cara mendatangi tempat penelitian, melihat dan mengamati dengan seksama keadaan di kota Banda Aceh tentang pemahaman masyarakat terhadap mahar emas di tengah fluktuasi harga emas secara langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik memperoleh data dengan melihat dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah antara lain buku, makalah, surat kabar, agenda dan lain sebagainya.⁴⁴ Dokumentasi dilakukan guna mendapatkan data yang sudah tersedia di lapangan dalam dokumen yang berbentuk data dan catatan. Selain itu juga dokumentasi ini berfungsi sebagai pelengkap dan data pendukung dalam hasil penelitian yang diperoleh

⁴³ Sapari Imam Asyari, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981). hlm. 82.

⁴⁴ Suharni Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). hlm. 188.

sebelumnya. Dokumentasi yang digunakan untuk menyimpulkan data-data yang akan didokumentasikan oleh penulis yaitu hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah serangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data yang telah terkumpul agar sebuah fenomena dari suatu penelitian terlihat jelas dan memiliki makna sosial, akademis dan ilmiah dengan mengutamakan data yang diperlukan.⁴⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengolahan data dengan teknik deskriptif yaitu pemaparan data dari lapangan untuk menjawab sebuah permasalahan yang sedang diteliti. Data lapangan berupa hasil wawancara dan lainnya tentang persepsi masyarakat kota Banda Aceh terhadap mahar emas di tengah fluktuasi harga emas. Dengan teknik ini data kualitatif yang diperoleh kemudian dipaparkan dan dianalisis secara kritis untuk mendapatkan analisis yang tepat. Data tersebut kemudian dikaji lebih dalam lagi, sehingga mencapai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.⁴⁶

Setelah diadakan penelitian pada kitab-kitab, buku-buku dan artikel-artikel, selanjutnya dilakukan pengolahan data dan penganalisaan data. Setelah data terkumpul, dilakukan pengelompokan yang disusun secara logis dan sistematis secara deduktif, yaitu bertitik tolak dari data-data dan fakta-fakta baik dalam bentuk definisi ataupun konsep yang sesuai dengan topik persepsi masyarakat kota Banda Aceh terhadap penetapan mahar di tengah fluktuasi harga emas ditinjau di Fiqh Munakahat.

⁴⁵ Karumuddin, *Kamus Istilah Karya Tulisan Ilmiah* (Jakarta: Bina Aksara, 2002). hlm. 191.

⁴⁶ Marzuki, *Matodologi Riset* (Yogyakarta: BPFE: UII, 1997). hlm. 13.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada buku panduan penulisan Tesis dan Desertasi tahun 2019 yang diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

1.8. Sistematika Pembahasan

Tesis dengan judul Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Penentuan Mahar Di Tengah Fluktuasi Harga Emas Ditinjau Dari Fiqh Munakahat menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang tersusun dari Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitain, Kajian Kepustakaan, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Berisi tentang Mahar Dalam Perkawinan, yaitu berupa Pengertian Mahar Dalam Perkawinan, Hikmah Disyariatkannya Mahar Dalam Agama Islam, Bentuk dan Syarat-Syarat Mahar, Macam-Macam Mahar, Konsep Mahar Emas Dalam Perspektif Hukum Islam, Mahar Dalam Ketentuan Tradisi Perkawinan di Aceh, dan Fluktuasi Harga Emas dan Hubungannya Dengan Perkawinan.

Bab III: Berisi tentang Tradisi Mahar Emas dan Dinamika Harga Emas. Berupa gambaran umum tentang Kota Banda Aceh, Makna Mahar Emas Dalam Perkawinan di Kota Banda Aceh, Dampak Fluktuasi Harga Emas Terhadap Penentuan Jumlah Mahar, Keadaan Pernikahan di Tengah

Peningkatan Harga Emas di Kota Banda Aceh, dan Relevansi Harga Emas Terhadap Perubahan Jumlah Mahar.

Bab IV: Berisikan penutup yang meliputi: Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

